

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN
ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**ARIANDI
NPM.1406200094**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARIANDI
NPM : 1406200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (081) 8623301 Fax. (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : ARIANDI
NPM : 1406200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIANDI
NPM : 1406200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariandi
NPM : 1406200094
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN
ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO
LUES TAHUN 2017

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ARIANDI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ARIANDI
NPM : 1406200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPS : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, SH., MH
PEMBIMBING II : RIZKA SYAFRIANA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
18-09-2018	perbaiki sistematika penulisan		RS.
26-09-2018	-- perbaiki footnote		R
	-- perbaiki sistematika penulisan		
29-09-2018	-- perbaiki footnote		RS.
01-10-2018	-- footnote perbaiki		RS.
02-10-2018	Bedah GUKK		R
	lanjutkan ke pembimbing I		
05-10-2018	Perbaiki sesuai peraman.		RS.
06-10-2018	Perbaiki lagi, pelajari lagi		RS.
10-10-2018	Metode penelitian		
11-10-2018	Azi ds perbaiki		


Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II


(Ida Hanifah; S.H., MH)


(Zainuddin, SH., MH)


(Rizka Syafriana, SH., MH)

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.29/PHP.BUP.XV/2017 TERHADAP PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

**ARIANDI
1406200094**

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan pengamatan penulis tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka mewujudkan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945.

Tujuan dari penelian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang, Pertimbangan Hukum dalam Pemilihan ulang Kepala Daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/php.bup.xv/2017, Mengetahui dan menganalisis tentang hasil pemilihan ulang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/php.bup.xv/2017 dan Untuk mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati kabupaten gayo lues.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Ketelitian dan pengawasan dari Panwaslu masih kurang jauh dari yang diharapkan atau yang diinginkan masyarakat, sehingga timbul pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Seharusnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah diharapkan kepada Panwaslu untuk lebih teliti dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan dalam penghitungan suara (Rekapitulasi), sehinga tidak timbul pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Kabupaten Gayo Lues.

**Kata Kunci: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Ulang
Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/Php.Bup.Xv/2017 Terhadap Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda dan Ibunda”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Eka Nam Sihombing, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lailatus Sururiah, S.H, M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

ARIANDI
NPM:1406200094

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
D. Alat Pengumpul Data	11
E. Analisis Data	11
F. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Mahkamah Konstitusi	14
2. Pemerintah Daerah	16
3. Pemilihan Kepala Daerah	18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.....	31
B. Akibat Hukum Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017	39
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.....	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka mewujudkan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 kekuatan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemimpin daerah oleh karena itu pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum oleh karena itu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU sebagai bentuk realisasi kedaulatan dalam bingkai demokrasi

adalah terselenggaranya pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) secara reguler dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Oleh karena itu, diperlukan satu UU yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dapat dibaca dari bagian konsideran “menimbang” huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggaraan Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

(b) Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.¹

Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilu, pemilu salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemamfaatan.

Sebagai negara demokrasi dan menganut pluralisme tugas dan tanggung jawab negara adalah mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang semestinya agar bangsa Indonesia mampu tampil dengan negara-negara lain di dunia, perbaikan kualitas moral bangsa salah satunya lewat memperkuat basis integrasi penyelenggaraan pemilu, kita memastikan pemilu dalam perspektif politik ethics sejatinya dipahami sebagai sarana dimana terjadinya transformasi etika terapan yang bersifat etis dan aktual yang secara langsung berimplikasikan perbaikan moralitas berbangsa. proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan

¹Suharizal, 2012, *Pemilu Kuda*, Jakarta: Raja grafindo, halaman 75

antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi terapan.²

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor, 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Penegakan kode etik pemilu. Tugas DKPP menjadikan Nilai sebagai system norma yang bisa dipercayai masyarakat. Menjadikan DKPP sebagai instrument control social dalam system berbangsa yang mampu menarik perhatian public setiap orang.

Negara hendak menjadikan Lembaga ini sebagai instrument demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan Dalam perspektif tersebut, maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada diseluruh Indonesia.³

Keberadaan DKPP merupakan institusi ethics yang ditugaskan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menangani persoalan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu ataupun KPU. Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggara Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Tidak ada pilihan lain, selain menjadikan lembaga ini berfungsi sebagai perbaikan moralitas bangsa kita. Penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab kita semua, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila

²Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: raja grafindo, halaman 22, dan 29-30

³*Ibid.*, halaman 87

dalam proses pemilihan Umum terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP selalu aktif dan responsive terhadap setiap laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang tentunya tetap mendasarkan diri pada standar peraturan dan perundang-undangan.⁴

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih.

Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konstitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya. Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu.⁵

Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

⁴Jimly Asshidiqie, 2014, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 278 - 281

⁵Eri komar sinaga, "Dkpp Pecat Anggota Kpu Dan Bawaslu Kalau Melanggar", <http://www.tribunnews.com/2012/06/12/>, diakses, 05 Juli 2014, pukul 12:04 WIB

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [disingkat UU 1/2015] sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [disingkat UU 8/2015] dan diubah terakhir oleh UU 10/2016 menggariskan:

- (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka peserta pemilih dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pengadilan Tinggi yang di tetapkan oleh Mahkamah Agung.⁶
- (3) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [disingkat UU 10/2015] menentukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan

⁶ Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV.Pustaka Setia, halaman 187-188

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian/skripsi yaitu: "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/Php.Bup.xv/2017 Terhadap Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017".

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian skripsi yang di uraikan di atas maka ada pun rumusan masalah adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimana Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian Adapun faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pilkada yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi,

dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan.

- b. Manfaat Praktis Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi mahasiswa terhadap Pilkada. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan dalam memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Hasil dari Pemungutan Suara ulang Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Gayo Lues berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/php.bup.xv/2017.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Setelah Pelaksanaan Pemungutan Sulang Ulang Bupati dan Wakil Bupati kabupaten gayo lues Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui dan Menganalisis tentang Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim terhadap Pemungutan Suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/php.bup.xv/2017.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Tipe Penelitian dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian *normative*, yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen, peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan.

2. Sumber Data

Bahan Hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan

sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁷

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas :
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PHP.BUP.XV/2017.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
 - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
 - 6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
 - 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: raja wali, halaman 15

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Alat Pengumpul Data

Pendekatan Penelitian hukum ini dilakukan melalui kajian pustaka, kajian pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literatue*). sesuai dengan arti tersebut, suatau tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang di hadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian.⁸

E. Analisis Data

Analisis Bahan Hukum Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

⁸Libery, "Landasan Teori Kajian Pustaka Peninjauan Kembali" <http://bahan.kuliah.wordpress.com>, diakses, mei 2014, pukul 11:03 WIB

F. Definisi Oprasional

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan ujung dari serangkaian proses persidangan di pengadilan. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Setiap daerah di indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Waliota. Nah untuk memilh pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemiihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam suatu daerah. Pemilihan ini biasanya disebut sebagai (PILKADA). Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut (PILKADA) atau pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersamaan dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil walikota untuk kota.

3. Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No. 4 tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagai besar wilayahnya

merupakan Areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah di canang kan sebagai warisan dunia. Selain itu daerah ini merupakan asal tari saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO di Bali.Kabupaten ini merupakan kabupaten terisolasi di Aceh.Selain itu Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat prekonomian tetap di ibukota Blangkejeren.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945, yang memisahkan kekuasaan kehakiman menjadi dua lembaga yang sederajat dengan fungsi masing-masing. Sebagaimana Pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen, peradilan biasa (*ordinary court*) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tatausaha negara, sedangkan peradilan konstitusi (*constitutional court*) diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2003 menandai mulai beroperasinya lembaga peradilan konstitusi ini. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam *system* ketata negaraan Indonesia dimaksudkan untuk mengakomodir tersedianya jalan hukum dalam mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2008 diberikan kewenangan mengadili sengketa Pemilu yang semula dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Kewenangan mengadili perkara Pemilu ini memiliki arti penting bagi perkembangan hukum dan ketatanegaraan, disebabkan putusan MK adalah final dan mengikat (*final and binding*). Selain itu, sejak awal MK juga memiliki

kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Keberadaan lembaga MK yang mengadili juga merupakan bagian parameter menilai derajat demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dengan penyelesaian sengketa dengan prosedur dan keputusan yang adil dan cepat.¹ Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, melainkan dikelola secara hukum, sehingga sengketa hukum diselesaikan secara hukum pula.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan *system* konstitusi yang ada, Mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.²

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat) pemerintah untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan. Penggunaan kata (pemerintahan) dalam bahasa *English* juga sering

¹ Ramlan Surbakti, 2008, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: partnership, halaman 28-29

² TitikTriwulanTutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, halaman 221

menimbulkan kesalah pahaman. Banyak orang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti yaitu dalam arti sempit dan arti luas.³

Pengertian pemerintah dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah: (1) Sistem menjalankan kewenangan dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau Bagian-bagiannya; (2) Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) Penguasa suatu Negara (bagian negara) negeri misalnya pengemudi negar, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatau pemerintah) beberapa anggota DPR meminta supaya segera mnyerahkan rancangan Undang-Undang itu ke DPR, jawaban dibacakan oleh menteri Dalam Negeri; dan (5) Negara atau Negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) baik sekolah maupun sekolah partikelir harus di bangun tiga tingkat.⁴

Adapun secara etimologi, pemerintah dapat di artikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang di perintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.⁵

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara

³ Jimli Asshiddqie, 2014, *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia* , Jakarta: sinar grafika, halaman 210

⁴Ebta setiawan,“Pengertian Pemerintah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia”, [htt://kbbi.web.id/perintah](http://kbbi.web.id/perintah), di unduh pada 11 juli 2016, pukul, 10:04 WIB

⁵ Inu kencana, 2013, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah Keagamaan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 46

langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam *system* dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemilihan Kepala Daerah

a. Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Yang Bermakna Demokratis Sebelum terselenggaranya Pil pres 9 Juli 2014, pembahasan RUU Pemilukada mengarah pada keinginan untuk mempertahankan pilkada kabupaten/kota dipilih secara langsung. Namun kini yang berkembang di DPR periode 2009-2014 pada masa akhir jabatannya adalah pilkada dilakukan oleh DPRD. Perubahan arah ini tentu sangat mengejutkan bagi pegiat demokrasi dan bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air. Meski dipahami bahwa penyelenggaraan pemilukada berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih secara demokratis." Terhadap ketentuan ini kemudian di-breakdown ke dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi "Pemilihan kepala daerah yang kemudian disebut gubernur, bupati, dan wali kota sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD. Pemerintah pusat hanya melantik dan mengesahkan hasil pemilihan kepala daerah yang sepenuhnya dilakukan oleh DPRD". Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah daerah, sesungguhnya telah terjadi kemajuan dalam hal pemilihan kepala daerah yang semula sentralistik menjadi desentralisasi oleh DPRD. Namun, pergeseran dari sentralistik ke desentralisasi ini belum memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berjalan lebih baik. Justru berdasarkan UU ini, pelaksanaan pilkada banyak masalah serius, antara lain, distorsi antara siapa yang diinginkan rakyat dengan pilihan anggota DPRD. Hal tersebut terjadi karena masih kuatnya dominasi pimpinan partai politik (DPP) yang memberikan restu

kepada calon yang boleh diajukan dalam arena pilkada. Dalam hal ini DPP partai politik dalam pelaksanaannya turut menentukan calon dan yang akan dipilih. Sayangnya anggota DPRD lebih mendengarkan suara elite politik di partainya ketimbang suara rakyat yang diwakilinya. Juga terjadi politik uang pada proses pendaftaran hingga pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD mengingat penentu yang diterima dan tidak sebagai bakal calon adalah fraksi di DPRD. Beberapa masalah itu kemudian digagas pilkada secara langsung oleh rakyat yang dikonkretkan dengan terbitnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan hukum pilkada terjadi pada cara memilih kepala daerah. Semula pilkada dilakukan atas dasar pencalonan fraksi-fraksi di DPRD dan dipilih oleh anggota DPRD menjadi dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh suara 15 persen dari jumlah kursi DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

⁶ Rumokoy N.K, "Pelaksanaan Pemilihan Bupati, Pilkada Dan Makna Demokratis", <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/> Jurnal hukum unsrat 28, diakses, Juli 2016, pukul, 10:13 WIB

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam peraturan ini pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang di maksud dengan:

- 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁷
- 2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

- 3) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 5) Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- 6) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 7) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat T ingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 9) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
- 10) Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan.⁸
- 11) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

⁸ *Ibid.*,

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- 12) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- 13) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.
- 14) Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 15) Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
- 16) Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- 17) Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 18) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 19) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
- 20) Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
- 21) Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
- 22) Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
- 23) . Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.⁹

⁹ *Ibid.*,

- 24) Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
- 25) Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara.
- 26) Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
- 27) Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- 28) Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 29) Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan

lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

30) Hari adalah hari kalender.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, efektif, efisien; mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan dan adil.

b. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Definisi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun arti kata ulang menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu lakukan lagi; kembali seperti semula.¹⁰ Dengan demikian definisi pemungutan suara ulang adalah proses pemberian suara yang dilakukan lagi oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

¹⁰Departemen Pendidikan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang terkenal dengan Tari Samannya ini, dijuluki sebagai Negeri Seribu Bukit. Kabupaten yang memiliki luas 571.958 Ha ini, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat-Provinsi Sumatera Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.¹

Secara geografis, kabupaten ini terletak pada 96° 43' 24" - 96° 55' 24" BT dan 03° 40' 26" - 04° 16' 56" LU. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan, 11 mukim, 135 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Blang Kejeren 1.139,88 km², sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Putri Betung 139 km². Daerah Gayo Lues terletak pada ketinggian 400 sampai 1200 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Daerah yang terkenal dengan hawanya yang sejuk ini, juga dikenal dunia internasional sebagai paru-parunya bumi. Dengan bentangan alam yang sangat indah, Kabupaten Gayo Lues

¹ Suber: Peta RBI Gayo Lues Tahun 1978 dan Spot 2.5 Tahun 2009, hasil digitasi

merupakan areal yang tepat untuk dijadikan daerah konservasi dan penelitian flora maupun fauna. Di daerah ini juga terdapat taman nasional yang dikenal dengan Taman Nasional Gunung Leuser, dengan biodiversitas paling kaya di dunia.

1. Letak Luas Dan Batas Wilayah Administrasi.

Kabupaten Gayo Lues yang di sah kan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 berada pada posisi $03^{\circ} 40'26''$ - $04^{\circ} 16'55''$ luas utara (LU) dan $96^{\circ} 43' 24''$ – $997^{\circ} 55' 24''$ BT, dengan luas wilayah 5.789,67km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km². Secara administrasi Kabupaten yang dijuluki dengan Negeri Seribu Bukit ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Posisi Kabupaten Gayo Lues kalau diperhatikan secara detail merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi di bagian hulu Aceh dan strategis mendukung pengembangan ekonomi Aceh wilayah timur dan barat. Untuk lebih jelasnya secara administrasi Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri

dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung.²

Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS	
Ha	%			
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2.	Kuta Panjang	Kuta Panjang	26.952,72	4,86
3.	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
4.	Rikit Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
5.	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6.	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	38.241,70	6,89
7.	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90
8.	Dabun Gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01
9.	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
10.	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11.	Tripe Jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
Jumlah	554.991,06	100,00		

Kabupaten Gayo Lues terletak pada kisaran ketinggian 100 - 3000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31,70%, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 hektar

² *Ibid.*,

atau sekitar 0.61%. Titik paling tinggi dicatat pada tiga titik triangulasi yang berada di 3.425 mdpl (puncak tanpa nama), 3.404 mdpl (Puncak Leuser) dan 3.114 mdpl (Puncak Leuser).

Tabel 4.2 Kelas Ketinggian Tempat Wilayah Kabupaten Gayo Lues

No.	Ketinggian (mdpl)	Luas (ha)	Presentase (%)
1	100 - 500	22,661.56	4.08
2	500 - 1.000	115,955.36	20.89
3	1.000 - 1.500	175,944.16	31.70
4	1.500 - 2.000	135,293.80	24.38
5	2.000 - 2.500	75,571.01	13.62
6	2.500 - 3.000	26,177.73	4.72
7	> 3.000	3,387.44	0.61
Jumlah	554,991.06	100,00	

Tabel 4.3 Kemiringan Lahan dan Bentuk Wilayah Kabupaten Gayo Lues

No.	Kemiringan Lereng (%)	Bentuk Wilayah	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	0 - 5	Datar	967,42	0,17
2.	5 - 8	Landai	42.019,39	7,57
3.	8 - 15	Berombak	45.591,20	8,21
4.	15 - 25	Bergelombang	128.601,43	23,17
5.	25 - 40	Berbukit	94.024,51	16,94
6.	> 40	Bergunung	243.788,07	43,93
Jumlah	554.991,06	100,00		

Wilayah Kabupaten Gayo Lues tersusun dari berbagai jenis formasi batuan. Susunan batuan disebelah tengah dan utara terdiri dari formasi batu

gamping. Sedangkan susunan batu granit letaknya menyebar. Susunan yang mendominasi adalah formasi batu gamping. Pada bagian selatan tersusun oleh formasi alas, layang baung dan mikrodit dalam.³

Tabel 4.4 Formasi Geologi, Luas dan Persentasenya di Kabupaten Gayo Lues

No.	Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Anggota Batu Gamping Reungeuet	233.10	0.04
2	Anggota Terlis	1,947.06	0.35
3	Batolit Serbajadi	2,309.00	0.42
4	Batu Gamping Tak Terpisahkan	2,528.98	0.46
5	Batuan Gamping Kenyaran	2,537.02	0.46
6	Dusun Member	3,012.35	0.54
7	Formasi Alas	3,197.97	0.58
8	Formasi Batu Gamping Sise	3,229.74	0.58
9	Formasi Batu Gamping Ujeuen	3,841.20	0.69
10	Formasi Batuan Gamping Brawan	4,874.13	0.88
11	Formasi Batugamping Sembuang	5,466.74	0.99
12	Formasi Batugamping Ujeuen	7,307.51	1.32
13	Formasi Gunung Api Akul	7,463.25	1.34

³ *Ibid.*,

14	Formasi Kutacane	8,606.63	1.55
15	Formasi Layangbaung	11,156.63	2.01
16	Formasi Layangbaung	15,355.75	2.77
17	Formasi Rampong	18,705.61	3.37
18	Granit Lamacut	25,363.12	4.57
19	Granit Palok	26,390.76	4.76
20	Granodiorit Pantan Dadalu	31,026.77	5.59
21	Granodiorit Tak Bernama	38,088.38	6.86
22	Kelompok Woyla Tak Terpisahkan	55,117.29	9.93
23	Komplek Kais	118,019.76	21.27
24	Mikrodiolit Dalam	159,212.32	28.69
JUMLAH	554,991.06	100,00	

Tabel 4.5 Peta Wilayah Sungai di Kabupaten Gayo Lues⁴

No	Kecamatan	Sawah Berpengairan (ha)	Sawah Tadah Hujan (ha)	Luas Areal (ha)	
Setengah Teknis	Sederhana Pedesaan				
1	Kuta Panjang	120	1.305	-	1.425
2	Blangjerango	140	1.310	50	1.500
3	Blangkejeren	700	603	-	1.303
4	Putri Betung	45	281	80	406
5	Dabun Gelang	200	332	95	627

⁴ Sumber : *Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2007 – 2017*

6	Blang Pegayon	250	296	65	611
7	Pining	50	181	-	231
8	Rikit Gaib	210	470	70	750
9	Pantan Cuaca	97	278	50	425
10	Terangun	125	411	140	676
11	Tripe Jaya	55	422	15	426.50
JUMLAH	2011	1.992	5.889	565	8.380
2010	5.150	2.664	610	8.424	
2009	1.792	5.977	635	8.404	
2008	1.684	6.282	618	8.584	
2007	1.684	6.548	618	8.850	
2006	1.684	6.548	618	8.850	

2. Keadaan Iklim

Tipe Iklim Kabupaten Gayo Lues menurut Schmidt dan Ferguson termasuk Iklim B (basah). Letak wilayah ini berada pada ketinggian sedang sampai tinggi, tingkat kerapatan vegetasi relatif masih tinggi mempengaruhi iklimnya. Tingkat kelembaban dan curah hujan di wilayah ini relatif tinggi. Rata-rata curah hujan tahunan dari tahun 2007 sampai 2011 di Kabupaten ini berkisar 206.82 mm/bulan. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan September dan Maret dengan curah hujan rata-rata mencapai 312.10 mm/bulan dan 272.90 mm/bulan. Sedangkan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juli dengan rata-rata curah hujan 103.30 mm/bulan. Fluktuasi ekstrim terjadi pada bulan Februari dari tahun 2008 menurun drastis hingga 2010, bulan Maret meningkat drastis di tahun 2009 dan bulan Juli menurun drastis dari tahun 2008 hingga 2011. Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84–89%

dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 %.⁵

3. Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues

Lahan merupakan salah satu modal dasar untuk berjalannya suatu aktifitas. Sebagai modal dasar, penggunaan lahan perlu mendapat perhatian khusus. Ketersediaan lahan yang bersifat statis menyebabkan terjadinya kompetisi antar aktifitas untuk memperoleh lahan sehingga pada suatu saat akan terjadi perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang belum banyak bervariasi menunjukkan rasio manusia dengan lahan masih rendah atau jumlah manusia relatif masih sedikit dibanding dengan luas lahan tersedia. Berdasarkan analisis citra spot 5 Kabupaten Gayo Lues tahun 2009, penggunaan lahan di wilayah perencanaan didominasi oleh penggunaan untuk kawasan hutan mencapai luas 478.053 Ha, atau sekitar 86.13% dari total luas wilayah kabupaten. Pertanian dan perkebunan merupakan penggunaan lahan terbesar kedua yang mencapai luas 56.889,14 ha, atau sekitar 10.25 persen.

Tabel 4.6 Penggunaan Lahan (Eksisting) Kabupaten Gayo Lues⁶

No	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Taman Nasional Gunung Leuser	201,550.53	36.32
2	Hutan Lindung	220,917.62	39.81
3	Hutan Produksi	29,907.27	5.39
4	Hutan Produksi Konversi	651.88	0.12
5	Hutan Produksi Terbatas	25,026.15	4.51
6	Perkebunan Rakyat	30,837.46	5.56
7	Pertanian Lahan Kering	20,286.63	3.66

⁵ Tim siswapedia, "Iklim Menurut Schmidt Ferguson, Oldeman Dan Jughuhn", <http://www.siswapedia.com>, diunduh 02 april 2008 pukul 11:40 WIB

⁶ Sumber; Dari Kabupaten Gayo Lues, Analisis Citra Sport 5 tahun 2009

8	Sawah	5,765.05	1.04
9	Sungai	3,142.71	0.57
10	Danau	30.13	0.01
11	Peternakan	3,879.59	0.70
12	Permukiman	5,352.46	0.96
13	Transmigrasi	6,943.41	1.25
14	Kawasan Bandara	228.87	0.04
15	Kawasan Wisata	349.12	0.06
16	Kawasan Hankam	62.50	0.01
17	Cagar Budaya	1.03	0.00
18	Ruang Terbuka Hijau	58.65	0.01
19	Kawasan Hankam	62.50	0.01
Jumlah	554,991.06	100,00	

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka mewujudkan demokrasi, pemilihan umum (atau pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.⁷ Pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 kekuatan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut

⁷ Wikipedia, "Pemilihan Umum", <https://id.m.wikipedia>, diunduh, Agustus 2014, pukul 11:57 WIB

kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemimpin daerah.

Oleh karena itu pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum kosekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum oleh karena itu lembaga yang berwenangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah komisis pemilihan umum yang disingkat KPU sebagai bentuk realisasi kedulatan dalam bingkai demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) secara reguler dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilu, pemilu salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang brkeadilan dan nilai-nilai kemamfaatan.

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidak puasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga

indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih, seperti yang terjadi terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi, Membatalkan Putusan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Gayo Lues dan Memerintahkan Untuk Melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 4 Kecamatan dan 5 TPS di Kabupaten Gayo Lues.

B. Akibat Hukum Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini tercantun dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Menurut penulis, ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara dalam akses memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut pilkada) merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah bisa menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaan pilkada, terdapat kemungkinan terjadi sengketa, Dimana sengketa tersebut dapat disebabkan beberapa hal, mulai dari data pemilihan tetap yang tidak valid, lolosnya bakal pasangan bakal calon menjadi pasangan calon padahal tidak memenuhi verifikasi persyaratan, pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, politik uang, paksaan memilih salah satu pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, sehingga manipulasi penghitungan hasil perolehan suara, Berbagai penyebab sengketa tersebut dapat dijumpai di setiap pelaksanaan pilkada mulai dari sabang hingga merauke. Keadaan yang demikian tentu saja mempengaruhi bahkan mencemari kemurnian suara rakyat hingga bisa saja mengakibatkan pemimpin di daerah mereka tidak sesuai dengan pilihan mereka.

Akibatnya pada setiap akhir dari pelaksanaan pilkada terjadi ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara dalam pilkada. Mereka (pasangan calon kepala daerah) tidak terpilih menduga telah terjadi pelanggaran atau kecurangan sehingga berujung pada gagalnya pasangan calon tersebut menjadi kepala daerah, pada akhirnya kenyataan itu membawa pasangan calon kepala daerah untuk mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan mengingat bahwa

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap permasalahan yang timbul, (termasuk sengketa dalam pilkada) harus diselesaikan berdasarkan hukum.

Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues berlangsung pada Februari 2017. Tiga pasangan calon bertarung dalam Pilkada Gayo Lues, yaitu: No. Urut 1. Adam-Iskandar, No. Urut 2. Abdul Rasad-Rajab Marwan, No. Urut 3. Muhamad Amru-Said Sani.

Hasil penghitungan KIP Kabupaten Gayo Lues menetapkan pasangan calon Adam-Iskandar meraih perolehan suara 13.277 persen, pasangan calon Abdul Rasad-Rajab Marwan meraih perolehan suara 20,331 persen dan pasangan calon Muhamad Amru-Said Sani meraih perolehan suara 21,115 persen suara. Kemudian pasangan calon Abdul Rasad-Rajab Marwan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pasangan tersebut menduga adanya kecurangan terjadi dalam pemungutan suara yaitu:

- a. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
- b. Adanya pemilih yang belum cukup umur.
- c. Adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues menggunakan hak pilih atas nama Irmawan, anggota DPR RI.
- d. Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues;

- e. Terdapatnya perbedaan suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues.
- f. Adanya pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga.
- g. Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues, Kartu Jemah Semelah untuk Janda Gayo Lues dengan disertai janji-janji.
- h. Keterlibatan oknum TNI yang masih aktif dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Menurut Mahkamah Konstitusi, fakta persidangan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya Pemilihan ganda (pencoblosan dua kali) di 4 (empat) kecamatan dan 5 (lima) TPS tersebut, Fakta diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Provinsi Aceh. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada enam orang yang melakukan pencoblosan ganda di 5 (lima) TPS tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang di 4 (empat) empat kecamatan dan 5 (lima) TPS tersebut. Ke-5 (lima) TPS yang diulang itu adalah TPS 3 Desa Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dengan jumlah pemilih (DPT) 345 Orang, TPS 1 Desa Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon jumlah pemilih (DPT) 219 orang, TPS 3 Desa Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dengan jumlah pemilih (DPT) 262 Orang, TPS 1 Desa Rikit Dekat, Kecamatan

Kutapanjang dengan jumlah pemilih (DPT) 262 orang, dan TPS 1 Desa Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib dengan jumlah pemilih (DPT) 223 orang.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, perolehan suara untuk pasangan No, Urut 1. H.Adam dan Iskandar (Hadis) memperoleh 13,277 suara, pasangan calon No, Urut 2. Abdul Rasad dan Marwan (Sarama) 20,331 suara, dan pasangan calon No, Urut 3. M. Amru dan Said Sani (Mass) 21,115 suara. Sedangkan setelah Pemungutan Suara Ulang KIP Gayo Lues selesai menyelenggarakan Pilkada Ulang di 5 (lima) TPS itu maka Mahkamah Konstitusi memutuskan perolehan suara yaitu:

No. Urut 1. Adam-Iskandar, perolehan suara 24,26 persen.

No. Urut 2. Abdul Rasad-Rajab Marwan, perolehan suara 37,15 persen.

No. Urut 3. Muhamad Amru-Said Sani, meraih perolehan suara 38,59 persen suara.

Menilai bahwa putusan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak memperkecil peluang pasangan calon nomor urut 3 yang sebelumnya meraih suara terbanyak, Muhammad Amru-Said Sani untuk meraup suara di 5 TPS yang diperintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan perolehan suara terbanyak dan terpilih sebagai kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dengan putusan Akhir Mahkamah Konstitusi No. 29/PHP.BUP-XV/2017, tentang penetapan perolehan suara yang mengikat dan sah menurut Hukum.

**C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PHP.BUP.XV/2017
Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun
2017.**

- 1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun atas nama Kardin. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.⁸

- 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi Termohon yang bernama Nazaruddin memang benar terdapat pemilih yang belum cukup umur atas nama Kardin yang memilih di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa data DPT TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun dan Kartu Keluarga yang bersangkutan yang menunjukkan pemilih atas nama Kardin lahir pada 2 Mei 2000 dan belum berkeluarga [vide bukti P-14]. Dengan kata lain oleh karena hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 maka yang bersangkutan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU

⁸ Ibid halaman 205

No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilih atas nama Kardin belum memiliki hak memilih.⁹

- 2) Bahwa terhadap fakta di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-29.129 berupa surat pernyataan dari Kardin yang menyatakan terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir dalam kartu keluarga yang tidak sesuai dengan ijazah yang tertulis lahir di Terangun pada tanggal 26 April 1997. Namun demikian bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari yang bersangkutan tanpa ada bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa tanggal lahir Kardin adalah sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Sesuai dalam isi Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: (e). lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Bahwa sesuai fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁹ Ibid halaman 206

Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, sehingga meskipun terbukti tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang karena sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (e) UU No. 1 Tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari satu orang, unsur dari pasal 112 ayat (2) huruf (e) tidak terpenuhi karena hanya dilakukan satu orang sedangkan bunyi dalam huruf (e) lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilih atas nama Kardin belum genap 17 (tujuh belas) tahun, jadi belum memiliki hak memilih, dan juga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kemudian pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebut, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/kawin mempunyai hak memilih, pemilih atas nama Kardin belum cukup umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari ha pemilihan dan belum

menikah jadi pemilih atas nama Kardin yang beralamat di desa Telege Jernih kecamatan Terangun belum memiliki hak untuk memilih.

Adapun pemilih yang didalilkan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:

- a. Zailani AR dan Rukiyati di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.¹⁰
- b. Suadir Arpon dan Rusniati di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.
- c. Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;

¹⁰ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor,29/php.bup.xv/2017 *Tentang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues 2017*, halaman 197

Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.¹¹

- d. Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia di TPS 1 Kampung Akul, Kecamatan Blangjerango dan TPS 3 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.
- e. Rohani telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali di TPS 2 Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.

¹¹*Ibid.*, halaman 198

- f. Darmi di TPS 1 Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Soyo, Kecamatan Terangun; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.
- g. Abdi Armaya di TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Pemasarakatan), Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Bacang, Kecamatan Blangkejeren. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon yang bernama Rasidin, Nazaruddin, Sahansyah, dan Ridwansyah menerangkan, memang benar terdapat pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Zailani AR dan istrinya yang bernama Rukiyati di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, Suadir Arpon dan istrinya yang bernama Rusniati di TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bemem

Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; Muhara Miko Jaya dan istrinya yang bernama Lina Marlina di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren yang menjatuhkan hukuman antara lain pidana penjara kepada 6 (enam) orang dimaksud karena telah melakukan pidana Pemilu yakni memilih lebih dari satu kali.¹²

Oleh karena itu Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Namun demi kepastian hukum dan bekerjanya prinsip *fairness* maka jumlah dan nama pemilih dalam pemungutan suara ulang dimaksud harus menggunakan jumlah dan nama pemilih sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, serta Daftar Pemilih Tambahan di TPS-TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Februari 2017. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren; adalah beralasan menurut hukum.¹³

¹² *Ibid.*, halaman 200

¹³ *Ibid.*, halaman 203

Sesuai dengan perundang-undangan bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan bahwa “(2) pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu (1) atau lebih keadaan sebagai berikut:

(d). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues atas nama Irmawan masuk dalam DPT TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang dan ikut mencoblos di TPS tersebut. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-15.3; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Irmawan sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4, DPS, DPT. Dengan demikian, nama tersebut telah melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-009 sampai dengan bukti TB-011; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Irmawan sudah terdaftar di DPT TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya di TPS

tersebut.¹⁴ Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.122, bukti PT-29.123, dan bukti PT-29.203 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pemilih atas nama Irmawan memilih di TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi penduduk Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan saksi, Irmawan terdaftar di DPT dan mendapatkan kartu undangan Model C6 KWK. Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-23; Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan bukti dan fakta persidangan, penerbitan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan Irmawan tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Gayo Lues adalah bertanggal 21 Februari 2017 [vide bukti P-15] atau setelah dilakukannya pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, oleh karenanya surat keterangan tersebut tidak dapat menganulir hak pilih yang dipunyai oleh Irmawan. Selain itu, faktanya Irmawan memang terdaftar dalam DP4, DPS, dan DPT [vide bukti TB-009 sampai dengan TB-011= bukti PT-29.122 = bukti P-15.3] serta mendapatkan surat undangan memilih pada TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang [vide bukti PT-29.123], sehingga yang bersangkutan berhak memberikan suara. Terlebih lagi sesuai dengan keterangan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 207

Panwaslih laporan mengenai Irmawan telah dihentikan karena berdasarkan keterangan saksi, Irmawan memang terdaftar di DPT dan mendapatkan kartu undangan Model C6 KWK. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.¹⁵

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Aceh, Pihak Terkait masih memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, sehingga Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-16.3 dan ahli yang bernama Dr. Maruarar Siahhan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak merugikan keuangan negara. Di samping itu berdasarkan Kajian Panwaslih dan Gakkumdu dinyatakan bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-001 sampai dengan bukti TF-005; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait telah merugikan

¹⁵ Ibid halaman 208

keuangan negara dan terhadap temuan BPK, Pihak Terkait telah mengembalikan seluruhnya ke kas daerah. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.45 sampai dengan PT-29.47 dan bukti PT-29.57 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki hutang, laporan tersebut dihentikan karena telah mendapatkan keterangan dari pengadilan yang di antaranya menyatakan yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang.

Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-27; Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait memiliki tanggungan utang dan kemudian mengaitkan hal itu dengan persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati, terlepas dari hal itu benar atau tidak, persoalan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara, yang mekanisme dan batasan waktunya telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian permasalahan apakah Pihak Terkait masih memiliki tanggungan utang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues sebagaimana didalilkan Pemohon

¹⁶ Ibid halaman 209

a quo merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sesuai dengan Pasal 56-65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang petunjuk permohonan pemeriksaan sengketa Kewenangan mengadili dalam Perkara Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan meskipun memang memungkinkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua Kecamatan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak akan sebanyak 1.313 suara mengingat jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan untuk Pemilihan Bupati jumlahnya sama. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan ahli yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tergantung pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS pada pemilihan tersebut. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan saksi yang bernama Rasidin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kaitan rendahnya perolehan suara sah Pemohon

dengan jumlah suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.¹⁷ Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah terhadap Pemilihan yang berbeda bukan suatu pelanggaran pemilihan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan suara sah dan tidak sah itu terjadi karena banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil Pemohon a quo hanya didasarkan asumsi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lagi pula tidak ada relevansinya memperbandingkan kedua data perolehan suara tersebut dalam kaitan dengan anggapan kerugian yang dialami Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.¹⁸

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Gayo Lues telah mengizinkan/memberikan kesempatan kepada 138 orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa kartu keluarga. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-33 dan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo

¹⁷ Ibid halaman 210

¹⁸ Ibid halaman 211

yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di DPT diizinkan berdasarkan Pasal 72 ayat (3) huruf c Qanun 12/2016. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-006 dan saksi yang bernama Irwansyah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa Kartu Keluarga. Seandainya benar maka hal yang demikian juga merupakan kelalaian Pemohon dikarenakan Tim Kampanye Pemohon telah menandatangani Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi DPT. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.127 sampai dengan bukti PT-29.195 dan bukti PT-29.231 sampai dengan bukti PT-29.254 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT diatur berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Qanun 12/2016. Bahwa terhadap permasalahan penggunaan Kartu Keluarga, bukan KTP elektronik dan surat keterangan kependudukan bagi pemilih yang tidak terdaftar

dalam DPT, menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari belum tuntasnya permasalahan berkenaan dengan data kependudukan, khususnya keberlakuan KTP elektronik di mana belum semua penduduk memiliki KTP elektronik. Dalam hubungan ini, Pasal 199 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan, Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.¹⁹ Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut Hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan berbagai kecurangan, yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan, Kartu Keluarga Pra Sejahtera, dan Kartu Jema Semelah disertai janji-janji dan pada kartu tersebut tertera logo Pemda Gayo Lues. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-34 sampai dengan bukti P-38 dan dan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslih mengenai hal ini. Jika memang benar seharusnya Pemohon melaporkan hal itu kepada Panwaslih untuk mendapatkan kajian atau rekomendasi; Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dilakukan Pihak

¹⁹ *Ibid.*,212

Terkait hanya memberikan contoh dan membagikan alat peraga untuk memudahkan Pemilih memahami visimisi Pihak Terkait dan implementasi Programnya; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya terkait dengan dalil Pemohon a quo telah menerima laporan dimaksud namun berdasarkan hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues, laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksisaksi telah ternyata bahwa apa yang disampaikan oleh terlapor merupakan program dan janji (visi misi) sebagai Pasangan Calon.²⁰

Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-28; Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian kartu-kartu di satu pihak merupakan pelanggaran dan di pihak lain pembagian kartu-kartu dimaksud mempengaruhi pilihan pemilih. Sebaliknya, berdasarkan keterangan tertulis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues didapatkan fakta bahwa terkait hal tersebut terdapat Laporan dengan Nomor 15/LP/Panwaslih-GL/II/2017 yang setelah dibahas kemudian dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi ternyata bahwa kartu-kartu yang dilaporkan tersebut merupakan program dan janji (visi misi) Pihak Terkait sebagai pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.²¹

²⁰ Ibid halaman 214

²¹ Ibid halaman 215

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melibatkan oknum tentara yang masih aktif bernama Sudianto sebagai ketua Laskar Elang Merah sebagai organasasi pemenangan Pihak Terkait. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-39 sampai dengan bukti P-39.4; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa masuknya Sudianto sebagai anggota Relawan Laskar Elang Merah setelah dirinya non aktif sebagai anggota TNI. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC-004, bukti TF-017, dan bukti TF-018; Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada nama Sudianto, baik sebagai pendiri organisasi, Ketua organisasi atau Pengurus Laskar Elang Merah.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.124 sampai dengan bukti PT-29.126 dan saksi yang bernama Ali Husin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan dalil Pemohon a quo telah menerima laporan dan ditindalanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Pihak Terkait yang kemudian dijelaskan Sudianto telah berhenti dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat.²² Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-29 sampai dengan bukti PK-34; Bahwa terhadap dalil Pemohon

²² Ibid halaman 215

tentang adanya keterlibatan anggota TNI yang masih aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, masuknya Sudianto sebagai relawan Laskar Elang Merah sebagai organisasi pemenangan Pihak Terkait adalah berdasarkan SK Nomor 10/SK/MASS/2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan bertanggal 30 Januari 2017 [vide bukti TF-018] dan pada tanggal tersebut yang bersangkutan sudah non aktif sebagai anggota TNI sejak tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 bertanggal 27 Januari 2017 [vide bukti P-39 = bukti TF-019].

Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan telah menyampaikan surat kepada Tim Pemenangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Saini Nomor 05/Panwaslih-GL/I/2017 bertanggal 11 Januari 2017 perihal Peninjauan SK Tim Pemenangan [vide bukti PK-32]. Pada akhirnya, Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani menyampaikan Surat Keputusan Nomor 10/SK/MASS/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani yang pada pokoknya menerangkan nama Sudianto sebagai salah satu nama relawannya disertai dengan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 bertanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Masa Pensiun dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas

Keprajuritan Angkatan Darat atas nama Sudianto [vide²³ bukti PK-34]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum.²⁴

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Pemohon sebagian beralasan menurut hukum:

Sesuai dengan perundang-undangan bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan bahwa “(2) pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu (1) atau lebih keadaan sebagai berikut:

(d). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Bahwa terhadap laporan keenam orang yang telah melakukan pencoblosan ganda di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang, Tidak adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan

²³ Ibid halaman 216

²⁴ Ibid halaman 217

suara ulang dan telah dihukumnya para pelaku pencoblosan lebih dari satu kali berdasarkan putusan pengadilan, Tindakan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang tidak memberi rekomendasi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang, padahal yang bersangkutan mengetahui adanya pencoblosan lebih dari satu kali tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kata “dapat” dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 harus dimaknai bahwa perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan tersebut memang tidak serta-merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 29/PHP.BUP- XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 bahwa filosofi yang terkandung dalam Norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam

penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan. Dalam kasus a quo, sebagaimana halnya yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di atas, terjadinya pelanggaran demikian ternyata signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

- Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo
- Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
- Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum
- Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Maka Mahkamah berpendapat dalam amar putusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Sebagaimana telah dipertimbangkan pada amar putusan sehingga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi oleh KPU RI yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KIP Aceh. Demikian pula Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Panwaslih Aceh yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 mengenai perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
- 2) Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kps/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - a) TPS 3 Kampung Kerukunan Kut Panjang, Kecamat KutaPanjang
 - b) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan KutaPanjang
 - c) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib
 - d) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon
 - e) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren

²⁵ Ibid halaman 218

3) Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di:

- a) TPS 3 Kampung Kerukunan Kut Panjang, Kecamat KutaPanjang
- b) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan KutaPanjang
- c) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib
- d) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon
- e) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini di ucapkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang terkenal dengan Tari Samannya ini, dijuluki sebagai Negeri Seribu Bukit. Kabupaten yang memiliki luas 571.958 Ha ini, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat-Provinsi Sumatera Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung.

Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Berdasarkan Putusan Akhir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-VX/2017 pada hari senin, tanggal 05-06-2017, Menjatuhkan Putusan Akhir Bahwa berdasarkan prolehan suara pihak terkait Pemohon, Pasangan

calon Nomor urut 2 H.Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan, Memproleh suara sebanyak 20.122 (dua puluh ribu seratus dua puluh dua) suara; dan Termohon Pasangan calon Nomor urut 3, H. Muhammad Amru dan Said Sani Memproleh suara sebanyak; 21.494 (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara.

Dengan perbedaan prolehan suara Pemohon dengan Termohon sebanyak 1,372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, dengan perbedaan suara tersebut maka Pemohon dan Termohon menerima tanpa ada keberatan dari putusan Ahir Mahkamah Konstitusi dengan ini Pemohon menerima kekalahan dengan ikhlas dan Termohon menerima kemenangan dari hasil prolehan suara tersebut, Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan Putusan dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tahun 2017, Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sebagian beralasan menurut hukum untuk sebagian dalam hal ini yaitu: pada pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagian telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan;

“(2) pemungutan suara dapat di ulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut;

(d). lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilihan lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau’

Maka Mahkamah berpendapat dalam amar putusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada amar putusan sehingga

Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini; Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

B. Saran

Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, Sebab terjadinya Pemilihan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Gayo Lues Karena adanya pemilihan yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebab terjadinya hal seperti ini karena kurangnya sosialisasi tentang pemilu dan kurangnya pengawasan panwas kepada masyarakat, jadi untuk kedepannya sebelum pelaksanaan Pemilu di harapkan kepada Panwaslu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu dan diharapkan pada saat pemilu dilaksanakan Panwaslu lebih teliti dalam pelaksanaan pemilu.

KIP Kabupaten Gayo Lues telah mengeluarkan Rekapitulasi suara menjelang pelaksanaan PSU dimana dalam Rekapitulasi tersebut, adanya perbedaan hasil Rekapitulasi antara Panwas Kecamatan dengan Panwas Kabupaten sehingga timbulnya suatu ketidakadilan dari salah satu pihak untuk

mengajukan keberatan atas perbedaan penghitungan suara tersebut, jadi untuk kedepannya panwaslu dalam penghitungan suara (Rekapitulasi) diharapkan lebih teliti dan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak timbul masalah dan tidak timbul keberatan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Putusan Akhir dalam Rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-VX/2017 Pada hari Senin, tanggal 05-06-2017. Menjatuhkan Putusan Akhir dengan perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Termohon sebanyak 1,372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, jadi dalam perbedaan perolehan suara dengan tersebut maka perolehan Pemohon dengan Termohon menerima tanpa ada keberatan dari Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi dengan ini Pemohon menerima kekalahan dengan ikhlas dan Termohon menerima kemenangan dari hasil perolehan suara tersebut, maka termohon terpilih sebagai kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara sah dalam Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Inu kencana , 2013, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2012, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta

-----, 2014, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

-----, 2014, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta

Ramlan Surbakti, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta

Suharizal, 2012, *Pemilu Kada*, Raja Grafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta

Utang rosidin, 2015, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, CV.Pustaka Setia, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan mahkamah konstitusi Nomor,29/php.bup.xv/2017 tentang pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Gayo Lues 2017

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

C. Internet

Ebta setiawan, "Pengertian Pemerintah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia", <http://kbbi.web.id/perintah>, di unduh pada 11 juli 2016

Eri komar sinaga, "Dkpp Pecat Anggota Kpu Dan Bawaslau Kalau Melanggar", <http://www.tribunnews.com> diakses, 12 Juni 2012

Libery, "Landasan Teori Kajian Pustaka Peninjauan Kembali" <http://bahan.kuliah.wordpress.com>, diakses, 11 mei 2014

Rumokoy N.K, "Pelaksanaan Pemilihan Bupati, Pilkada Dan Makna Demokratis", <http://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/Jurnal-hukum-unsrat28>, diakses, Juli 2016

Salim Wahab, "Sejarah Kabupaten Gayo Lues" <http://www.lintasgayo.com.id>, diakses tanggal, 03 Desember 2016